
**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN TARIF
PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)**

Oleh

Eky Septiani *)

Jeny Susyanti **)

Afi Rachmat *)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 100 responden yang berasal dari UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Malang selatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of taxation socialization, knowledge of taxation rates, and understanding of taxation on tax compliance. This study took a total sample of 100 respondents from MSMEs registered as taxpayers at KPP Pratama, South Malang.

The results of the analysis indicate that simultaneous socialization of taxation, knowledge of taxation rates, and understanding of taxation simultaneously influence taxpayer compliance. Partially the tax socialization does not affect taxpayer compliance, while taxation rates, and understanding of taxation affect taxpayer compliance.



e – Jurnal Riset Manajemen **PRODI MANAJEMEN**

Fakultas Ekonomi Unisma

website : www.fe.unisma.ac.id (email : e.jrm.feunisma@gmail.com)

Keywords: Taxation socialization, knowledge of taxation rates, understanding of taxation, and tax compliance

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan Nasional dalam membiayai berbagai keperluan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.” Maka, pendapatan terbesar Negara adalah dari pemungutan pajak dan sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha yang berbasis Usaha, Mikro dan Menengah Keatas (UMKM). Sekarang, UMKM di Jawa Timur sedang mengalami peningkatan salah satunya di kota Malang. Sebagai kota wisata banyak inovasi yang berkembang di kota Malang

Hidayati (2008), ”penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar *self assessment* dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan. Selain sosialisasi perpajakan, tarif pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, Dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif. Hanya 39,5% responden yang menjawab mereka termotivasi membayar pajak karena tarif yang berlaku.”

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini masalah dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang) ?
2. Apakah pengetahuan tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang)?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang)?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang)?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajaka, pengetahuan tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak..
2. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi pihak KPP Pratama Malang, penelitian ini nantinya bisa memberi informasi UMKM mana yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Sehingga pendapatan daerah meningkat
3. Pihak Perpajakan, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama dalam meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak.

***TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
SOSIALISASI PERPAJAKAN***

Menurut Herryanto & Toly (2013) “kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain kemampuan individual ini mencakup bakat, minat, dan faktor kepribadian. Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang jelas agar masyarakat lebih faham dan mengerti tentang pajak itu sendiri, jadi dalam proses pelaksanaannya lebih tertata dan terarah dan sadar akan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

PENGETAHUAN TARIF PAJAK

Menurut Susyanti (2016) “Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, diberikan pilihan untuk menghitung penghasilan nettonya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013, “pilihan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto menjadi tidak ada, karena Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 miliar dikenakan PPh dengan tarif 1% dari peredaran bruto dan

bersifat final.” Peredaran bruto dalam PPh UMKM, setiap pengusaha harus tau jumlah peredaran bruto per bulan dari usahanya. Beberapa ini adalah penentuan peredaran bruto yaitu, untuk menentukan pengusaha yang akan dikenai PPh final untuk menentukan pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final yaitu untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet dalam satu periode pajak < Rp4,8 miliar. Untuk menentukan pengenaan pajak yang sesuai dengan PP No 46 tahun 2013 “yang mana menyebutkan dasar pengenaan pajak dipakai sebagai bahan perhitungan PPh final adalah setiap bulan dari peredaran bruto.”

PEMAHAMAN PERPAJAKAN

Menurut (Soemirto 2016), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Susyanti (2016), menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.”

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Nurmatun (2003:148) “Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya”. Menurut Nurmatun (2009:35) “Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material.”

Menurut Nurmatun (2009:35) “Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.”

METODOLOGI PENELITIAN

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dengan jumlah responden 100 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *probability sampling* dan dengan teknik *simple random sampling*.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah hak dan kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya yang tertuang dalam Undang-Undang. Menurut Nurmatun (2009:35), “ada dua macam kepatuhan perpajakan yang diantaranya adalah kepatuhan formal dan kepatuhan material”. Indikator kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian ini adalah :

- b. Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dengan sadar diri
- c. Membayar pajak tepat waktu,
- d. Menyampaikan SPT tepat waktu, dan
- e. Pembayaran oleh Wajib Pajak tepat waktu”

b. Variabel Independen (X)

1. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah penyuluhan yang memberikan informasi tentang perpajakan guna menambah pengetahuan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan agar masyarakat lebih faham lagi tentang perpajakan dan tata caranya dengan begitu akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Indikator sosialisasi perpajakan pada penelitian ini adalah :

- a. Pengarahan
- b. Diskusi langsung antara fiskus dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat
- c. Petugas (fiskus) memberikan informasi langsung kepada Wajib Pajak
- d. Pemasangan papan reklame atau *billboard* pada tempat – tempat strategis.
- e. Internet (website Dirjen Pajak)

2. Pengetahuan Tarif Pajak

Tarif pajak adalah angka yang digunakan untuk mengukur atau menghitung jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan mencapai keadilan. Indikator tarif pajak pada penelitian ini adalah :

- a. Pengetahuan tentang tarif pajak.
- b. Kemampuan menghitung tarif pajak
- c. Kesesuaian tarif pajak yang ditetapkan pemerintah

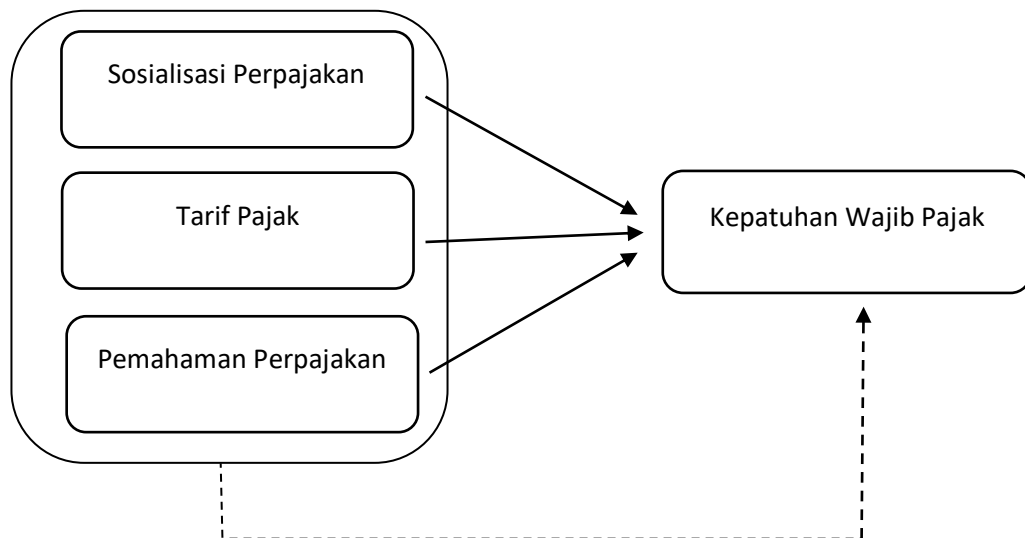
d. Penentuan tarif pajak tunggal

3. Pemahaman Perpajakan

Pengertian pajak adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Indikator pemahaman perpajakan pada penelitian ini adalah :

- a. Memahami cara pengisian SPT
- b. Memahami sistem pemungutan pajak
- c. Tepat waktu dalam pembayaran
- d. Melaporkan kewajiban pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar.

Model Penelitian



Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model Penelitian

METODE ANALISIS DATA

UJI INSTRUMEN PENELITIAN

a. Uji Validitas

Dalam uji validitas ini berfungsi untuk mengukur item pernyataan kuesioner (*instrument* penelitian) yang dimunculkan apakah sudah valid atau

tidak. sehingga pernyataan tersebut mampu mengungkapkan variabel yang ada dalam penelitian ini. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Bahwa koefisien $r \geq 0,03$ maka dinyatakan valid.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu *instrument* yang mencakup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpulan data karena *instrument* tersebut sudah baik”. Untuk mengetahui kuesioner tersebut dapat dipercaya sebagai pengambilan data, maka dilakukan rentabilitas dengan *Alpha Cronbach* . jika nilai $\alpha > 0,7$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika $\alpha > 0,80$ ini mensugestikan seluruh item reliabel

c. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas dapat diuji dengan *Kolmogorof-Smirnof*. Dasar pengambilan keputusan bias dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*) Jika signifikansi atau nilai probabilitas $>$ dari $\alpha = 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal.

UJI ASUMSI KLASIK

a) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak. Pengujian uji multikolinieritas ini dapat dilihat dari *variance influence factor* (VIF), apabila nilai $VIF < 10$ dan mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinieritas di tolak, sebaliknya jika nilai $VIF > 10$ maka asumsi multikolinieritas diterima

b) Uji Heterokedasitas

“Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.” (Imam Ghazali, 2013:139). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2011:139) “model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Grafik Scatterplot.”

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan analisis regresi linier berganda. hasil analisis regresi linier

berganda dapat dilihat dari persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta (nilai kinerja karyawan jika X_1 dan $X_2 = 0$)

β = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

X_1 = Variabel Independen Sosialisasi Perpajakan

X_2 = Variabel Independen Tarif Pajak

X_3 = Variabel Independen Pemahaman Perpajakan

e = Standart Error

PENGUJIAN HIPOTESIS

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji f antara lain:

a. Uji F

“Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.” (Ghozali 2012:98). Jika Nilai Sig F < 0,05, Maka H_0 Ditolak dan H_a Diterima.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variasi sari variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen. Jika nilai *Adjusted R Square* nol berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai *Adjusted R Square* semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

UJI INSTRUMEN PENELITIAN

a. Uji Validitas

Untuk mengukur sah atau tidak dari suatu kuesioner, maka dilakukan uji validitas. Hasil penelitian dapat dikatakan valid, apabila nilai koefisien $r > 0,30$ dan jika nilai koefisien $r < 0,30$ maka item tersebut tidak valid. Adapaun hasil uji validitas masing-masing variabel sebagai berikut.

Dapat diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai koefisien $r > 0,03$ sehingga dapat disimpulkan semua item pernyataan dalam kuesioner adalah valid.

a. Uji Reabilitas

Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pemahaman pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Sesuai dengan syarat yang dinyatakan Sugiyono “bahwa dalam menentukan realibilitas sebuah variabel nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih dari 0,6.”

UJI NORMALITAS

Uji ini untuk mengetahui apakah nilai residual terbesar normal atau tidak. Prosedur ini dilakukan dengan uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dengan ketentuan nilai probabilitas atau *Asymp Sig. (2-Tailed)* $> 0,50$ maka dikatakan normal.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas atau *Asymp, Sig (2-tailed)* masing masing $> 0,05$ yang dikatakan bahwa variabel terdistribusi normal.

UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui gejala multikolinearitas dapat dilihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 maka model regresi terbebas dari problem multikolinearitas.

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai *VIF* Sosialisasi perpajak, pengetahuan tarif pajak, dan pemahaman perpajakan < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,1$ artinya bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel.

b. Uji Heterokedastitas

Pengujian heterokedastisitas dapat dilihat melalui *scatter plot*. Residual dikatakan memiliki ragam yang homogeny apabila titik-titik residual pada *scatter plot* menyebar secara acak.

Pengujian heterokedastisitas dapat dilihat melalui *scatter plot*. Residual dikatakan memiliki ragam yang *homogeny* apabila titik-titik residual pada *scatter plot* menyebar secara acak.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan analisis regresi linier berganda. hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = 20,393 - 0.086X_1 + 0.614X_2 + 0.381X_3 +$$

PENGUJIAN HIPOTESIS

a. Uji F (Uji Simultan)

Dapat dilihat nilai F sebesar 4,796 dan Sig. 0,002 < α = 0,005. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif pajak, dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,392. Hal ini menunjukkan bahwa disimpulkan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh sebesar 39,2 % terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 60,8% dipengaruhi oleh variabel- variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

c. Uji Parsial (Uji T)

Variabel X_1 memiliki nilai statistic uji t sebesar -0,805 dan nilai signifikansi 0,423 > 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (Sosialisai perpajakan) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) “bahwa variabel sosialisasi perpajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Variabel X_2 memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,279 dan nilai signifikansi 0,025 < 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Tarif pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Artinya besar kecilnya tarif pajak yang akan ditentukan akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini (2018) dan Devi (2018) “bahwa variabel Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Variabel X_3 memiliki nilai statistik uji t sebesar 1,751 dan nilai signifikansi 0,038 < 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Pemahaman

Perpajakan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Artinya wajib pajak ketika sudah paham akan sistem perpajakan, dan fungsi dari pajak itu sendiri secara otomatis mereka akan mematuhi perpajakan yang ada. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini (2018) “bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika hanya sosialisasi yang dilakukan dan tidak merata maka akan membuat kepatuhan wajib pajak masih belum mengerti tentang kewajibannya sebagai wajib pajak.
- c. Tarif pajak berpengaruh signifikan positif kepatuhan wajib pajak. Tarif yang sudah ditetapkan akan membuat wajib pajak menyadari bahwa kewajiban dirinya untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak yang harus diselesaikannya.
- d. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman mengenai pajak yang wajib pajak miliki, maka semakin membuat mereka sadar akan kepatuhan sebagai wajib pajak.

Keterbatasan

1. Peneliti dalam melakukan penelitian ini hanya berfokus satu tempat studi kasus saja, dan hanya berfokus pelaku wajib pajak UMKM.
2. Variabel dalam penelitian ini yang digunakan untuk variabel independen hanya meliputi sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan untuk menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
3. Dalam penelitian ini hanya menyebarkan kuesioner terhadap 100 responden saja dan terbatas jumlahnya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya satu dilakukan dengan mengambil setting UMKM yang terdaftar wajib pajak di KPP Malang Selatan saja, sehingga belum bisa menyimpulkan keberagaman pendapat dari responden lainnya. Jadi diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat memperluas lingkup dalam penelitian ini dengan menambah tempat penelitian.

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif pajak, dan pemahaman perpajakan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan untuk peneliti berikutnya bisa menggunakan variabel lain (misalnya kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak) sebagai variabel yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya lebih banyak untuk menambah jumlah sampel yang akan digunakan dalam mengembangkan penelitian ini, sehingga hasil yang didapat juga bisa lebih menggambarkan kondisi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyastuti, Listiana. 2013, *Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Saksi terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang.
- Arikunto, S. 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Modus Vol. 18, No. 1: 10-28.
- Ghozali, Imam. 2006. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 59 penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax and Accounting Review, 1(1), 125–133.
- Indriyanti, Novita. 2018. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

*) Eky Septiani adalah Ulnumnus Fakultas Ekonomi Unisma

**) Jeny Susyanti adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisma

***) Afi Rachmat Slamet adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisma